

Pemkot Jayapura Terancam Kehilangan 13 Potensi PAD, Ini Penyebabnya



Sumber: www.kabarpapua.co

Pemerintah Kota Jayapura saat ini memiliki 32 potensi PAD yang secara langsung dikelola oleh sejumlah OPD di bawah kendali Bapenda. Namun dari jumlah tersebut ada sekira 13 potensi PAD yang selama ini dikelola Pemkot Jayapura terancam hilang, sehingga hanya akan tersisa 19 objek pajak dan retribusi yang akan dikelola Pemkot Jayapura.

Apa sebabnya, Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., menjelaskan, 13 objek pajak dan retribusi yang dipastikan hilang atau tidak lagi dipungut pada tahun 2024 itu karena adanya pemberlakuan aturan terbaru tentang pungutan retribusi daerah dan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di mana di dalamnya mengatur tentang jumlah objek pajak dan retribusi, sehingga terjadi pengurangan.

“Dari Undang-Undang Nomor 28 itu ada 32 potensi PAD, kemudian di undang-undang nomor 1 berkurang objek pajak dan retribusinya menjadi 19 dan berkurangnya tidak main-main, ini hampir setengah,” kata Frans Pekey, Rabu (23/8).

Dia mengatakan, meski baru diberlakukan tahun 2024, namun penerapan aturan baru itu tentunya sangat memengaruhi besaran penerimaan PAD di Pemkot Jayapura di waktu-waktu yang akan datang. Apalagi PAD di Pemkot Jayapura ini hanya mengandalkan sektor perdagangan dan jasa.

Dia mencontohkan sumber PAD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, hampir semuanya akan hilang, selain pungutan pengelolaan kekayaan berupa aset seperti kapal atau kendaraan.

Karena itu, dengan adanya penerapan aturan baru yang mulai diterapkan di 2024 itu, maka dituntut kepada semua organisasi perangkat daerah penyumbang atau pengelola PAD supaya harus berinovasi dan bekerja keras untuk menggali potensi PAD.

“Dengan perubahan regulasi pengurangan objek pajak dan retribusi ini menjadi tantangan tersendiri dari pemerintah kota yang adalah kota jasa dan perdagangan. Kita tidak ada sumber daya alam untuk bagaimana mengoptimalkan terhadap 19 objek pajak dari retribusi tersebut.

Maka betul-betul kita harus kerja keras, harus menggali, mengoptimalkan 19 objek pajak dan retribusi tersebut,” tutup Pekey.

Sumber berita:

1. *www.ceposonline.com*, Pemkot Jayapura Terancam Kehilangan 13 Potensi PAD, Ini Penyebabnya, 23 Agustus 2023; dan
2. *www.kabarpapua.co* Pemkot Jayapura Terancam Kehilangan 13 Potensi PAD di Tahun 2024, Kok Bisa, 23 Agustus 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) Pasal 1 angka 7, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah¹. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah².

Ketentuan terkait pajak daerah dan retribusi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022). Ketentuan ini mencabut ketentuan sebelumnya yaitu

¹ Pasal 30 PP 12/2019

² Pasal 31 ayat (1) PP 12/2019

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³. Terdapat beberapa jenis pajak daerah, yaitu⁴:

- a. pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
 - 3) Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat;
 - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat;
 - 5) Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - 6) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah;
 - 7) Opsen Pajak MBLB adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan;
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi atas barang dan/atau jasa tertentu;
 - 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah (PAT) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

³ Pasal 1 angka 21 UU 1/2022

⁴ Pasal 4 UU 1/2022

- 7) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet;
- 8) Opsen PKB adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Opsen BBNKB adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan⁵. Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah⁶. Jenis retribusi terdiri atas⁷:

- a. Retribusi jasa umum, jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas⁸
- b. Retribusi jasa usaha, jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi⁹:
 - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - 10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Pasal 1 angka 22 UU 1/2022

⁶ Pasal 87 ayat (2) UU 1/2022

⁷ Pasal 87 ayat (1) UU 1/2022

⁸ Pasal 88 ayat (1) UU 1/2022

⁹ Pasal 88 ayat (3) UU 1/2022

- c. Retribusi perizinan tertentu, jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi¹⁰:
- 1) persetujuan bangunan gedung, merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh daerah;
 - 2) penggunaan tenaga kerja asing, merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing; dan
 - 3) pengelolaan pertambangan rakyat, merupakan pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Tabel berikut merupakan ringkasan perbandingan antara jenis pajak dan retribusi daerah pada UU 1/2022 dengan UU 28/2009.

UU 28/2009	UU 1/2022
Pajak Daerah	Pajak Daerah
Jenis pajak provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok 	Jenis pajak provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Alat Berat; d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; e. Pajak Air Permukaan; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB.
Jenis pajak kabupaten/kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 	Jenis pajak kabupaten/kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu; d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.
Retribusi Daerah	Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 	Retribusi Jasa Umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

¹⁰ Pasal 88 ayat (4) UU 1/2022

UU 28/2009	UU 1/2022
<ul style="list-style-type: none"> b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakamam dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> b. Retribusi Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan e. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
<p>Retribusi Jasa Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 	<p>Retribusi Jasa Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan

UU 28/2009	UU 1/2022
	j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi Perizinan Tertentu: <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 	Retribusi Perizinan Tertentu: <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Bangunan Gedung; b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.